



PUTUSAN

Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini menguasai kepada: **Anas Al Haitami, SH.**, Advokat, alamat kantor di Kantor Hukum The Law Offices Of "Anas Al Haitami, SH & Associates" Jl.Tegalendu No.15 Kotagede Yogyakarta, dengan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor: 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 03 Oktober 2016 dengan penyempurnaan olehnya sendiri di persidangan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 24 Oktober 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 24 Oktober 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kota Yogyakarta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, Laki-laki yang lahir pada tanggal 03 September 2003;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai calon isteri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wirobrajan, karena :
 - 3.1. Pemohon menginginketurunan dan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis oleh Termohon.
 - 3.2. Antarpemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kira-kira 5 (lima) Tahun.

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

Hal.2 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wirausaha (sebagai pelukis dan penulis) dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 6.000.000,- (EnamJuta Rupiah) ;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - 7.1. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - 7.2. Calon istri berstatus belum pernah kawin dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - 7.3. Wali nikah dari calon istri bernama XXXXX kakakkandung) daricalonisteribersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - 8.1. 1 Unit Rumah Lt 340 meter terletak di Kabupaten Sleman
 - 8.2. 1 Unit mobil X-Trail tahun 2003
 - 8.3. 1 Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015
 - 8.4. 1 Unit motor Honda Verzatahun 2013
9. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal.3 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan XXXXX sebagai istri ke 2 (Dua)
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. 1 Unit Rumah Lt 340 meter terletak di Kabupaten Sleman;
 - 3.2. 1 Unit mobil X-Trail tahun 2003;
 - 3.3. 1 Unit Sepeda motor Honda Variotahun 2015;
 - 3.4. 1 Unit motor Honda Verzatahun 2013;

Adalah harta brsama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Atauapabilamajelis hakim berpendapat lain mohonputusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Roi Al Minfa, SH.,MH namun menurut laporan tanggal 28 Oktober 2016 mediasi telah dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Yogyakarta, namun tidak berhasil untuk mencapai perdamaian,kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disamping adanya penyempurnaan sehingga menjadi seperti tersebut di atas;

Hal.4 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya Anas Al Haitami, SH telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 November 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan ini mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya;
2. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah secara sah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 24 Oktober 2000;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dan telah melakukan hubungan suamiistri sehingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir 3 September 2003;
4. Bahwa benar dalil Pemohon point 3 yang mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan nama XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta;
5. Bahwa benar dalil posita Pemohon point 3.1 dan 3.2 yang menyatakan bahwa Pemohon menginginkan anak keturunan lagi dan pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 5 (lima) tahun tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa benar dalil Pemohon point 4 yang mendalilkan bahwa Termohon rela dan tidak berkeberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua yang namanya tersebut di atas dengan alasan agar Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama;
7. Bahwa benar penghasilan Pemohon setiap bulan rata-rata Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil pekerjaannya sebagai pelukis dan penulis dan

Hal.5 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa cukup dengan penghasilan tersebut untuk membiayai

istri-istri dan anak-anaknya kelak;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 6, Termohon meyakini dan percaya

bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan istri kedua;

9. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada point 7, 7.1, 7.2 dan 7.3 ;

10. Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah

mempunyai harta bersama sebagai berikut:

10.1. 1(satu) Unit Rumah dengan nomor SHM Luas tanah 340 meter

terletak di Kabupaten Sleman, atas nama PEMOHON, dengan batas-

batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Bapak Anton dan Bapak Margono;

Sebelah Timur: SD Plaosan 1;

Sebelah Selatan: Bapak Cahyo;

Sebelah Barat: Jalan;

10.2. 1 (satu) Unit mobil Nisan X-Trail tahun 2003 Nomor Polisi XXXXX,

warna abu-abu metalik atas nama XXXXX;

10.3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, Nomor Polisi

XXXXX warna putih, atas nama XXXXX;

10.4. 1 (satu) Unit motor Honda Verzata tahun 2013, Nomor Polisi XXXXX,

warna hitam, atas nama XXXXX;

11. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 9 yang menyatakan bahwa calon

istri Pemohon tidak akan mengganggu gugat dan tidak akan meminta harta

bersama yang didapatkan selama perkawinan antara Termohon dengan

Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang

terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal.6 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan XXXXX

sebagai istri kedua;

3. Menetapkan harta bersama berupa:

3.1. 1(satu) Unit Rumah dengan nomor SHM Luas tanah 340 meter terletak di Kabupaten Sleman, atas nama PEMOHON, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Bapak Anton dan Bapak Margono;

Sebelah Timur: SD Plaosan 1;

Sebelah Selatan: Bapak Cahyo;

Sebelah Barat: Jalan;

3.2. 1 (satu) Unit mobil Nisan X-Trail tahun 2003 Nomor Polisi XXXXX, warna abu-abu metalik atas nama XXXXX;

3.3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, Nomor Polisi XXXXX warna putih, atas nama XXXXX;

3.4. 1 (satu) Unit motor Honda Verza tahun 2013, Nomor Polisi XXXXX, warna hitam, atas nama XXXXX;

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membenarkan dalil-dalil jawaban Termohon;

Hal.7 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan membenarkan replik Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta NIK : XXXXX tanggal 08-03-2013 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan telah ditanda-tangani oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta nomor XXXXX tanggal 24 Oktober 2000 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan telah ditanda-tangani oleh Ketua Majelis;
3. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh XXXXX tanggal 22 September 2016 bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3
4. Asli Surat Pernyataan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 22 September 2016 dikuatkan oleh Lurah Gowongantapa bermeterai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P 4.
5. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 22 September 2016 bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5 ;

Hal.8 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Harta Gono Gini yang dibuat oleh Pemohon tanggal 22 September 2016 tidak bermeterai, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK: XXXXX tanggal 12-03-2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.7; dan telah ditanda-tangani oleh Ketua Majelis;
8. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Kedua yang dibuat oleh XXXXX tanggal 22 September 2016 bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.8

Hal.9 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, nomor 5069 tanggal 20 Oktober 2000, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9 dan telah ditandatangani oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi BPKB mobil X trail 2511 Nomor Polisi : XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sleman tanggal 2 Desember 2003, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10 dan telah ditandatangani oleh Ketua Majelis;
11. Fotokopi BPKB motor Honda Nomor Polisi : XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Polda DI Yogyakarta tanggal 26 Mei 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11 dan telah ditandatangani oleh Ketua Majelis;
12. Fotokopi BPKB motor Honda Nomor Polisi : XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Polda DI Yogyakarta tanggal 17 April 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12 dan telah ditandatangani oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Yogyakarta; Selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu sewaktu kenal sudah tahu kalau Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa ia berstatus masih perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal.10 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon sebagai istri kedua;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia sanggup tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dengan Termohon yang telah diperolehnya selama dalam perkawinan;

Bahwa Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang sudah umur 12 tahun, rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi dikenalkan Pemohon terhadap calon istri keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, calon istri Pemohon berasal dari Jakarta;
- Bahwa Saksi setiap hari ketemu Termohon namun Termohon tidak pernah curhat kalau Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui harta kekayaan Pemohon berupa rumah di Penumping ditempati adik Pemohon dan rumah di ditempati Pemohon dan Termohon;

Hal.11 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga satu unit mobil dan sebuah sepeda motor;
- 2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang sudah umur 12 tahun, rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi dikenalkan Pemohon terhadap calon istri keduanya satu bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, calon istri Pemohon berasal dari Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon tidak keberatan bila Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pelukis dan mempunyai gallery, berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui harta kekayaan Pemohon berupa rumah satu buah, satu unit mobil dan dua buah sepeda motor;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon pringsipal juga hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan tanda tangan pada surat kuasa adalah tandatangannya;

Hal.12 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jawaban yang diajukan oleh kuasanya sesuai dengan isi hatinya;
- Bahwa benar alasan Pemohon berpoligami karena ingin anak lagi sedangkan Termohon sudah tidak sanggup melahirkan lagi karena sudah tua dan takut untuk hamil lagi;
- Bahwa benar sudah pisah ranjang selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Termohon sudah membuat surat pernyataan rela dimadu dan menandatangani;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon istri Pemohon dan tidak ada hubungan nasab dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dan memrintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;

Hal.13 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ijin poligami pada intinya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah telah hidup rukun namun hanya dikaruniai keturunan seorang anak sekarang sudah berumur 12 tahun;
- Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami karena Termohon merasa sudah tua dan takut untuk melahirkan lagi sedangkan Pemohon menginginkan punya anak lagi;
- Bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **XXXXX**;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;

Hal.14 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak –anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) bekerja sebagai pelukis dan penulis;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon menagkui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis amapun saksi-saksi untuk lebih mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;--

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, telah bermeterai cukup dan dinasegeln setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai

Hal.15 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil (bukti P.5) serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon (bukti P.3 dan T.4), sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ بَلُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّسُوْنَ لَا تَوْرِتَاغَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.

Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua tiga, atau empat ":

Dan dalam tafsir Bukhari juz IV halaman 181 sebagai berikut:

وَيُبَاحُ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا بِشَرْطِ التَّقَةِ بِإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالْأَمْنِ مِنَ الْجُورِ.

Artinya: Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan;

Hal.16 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 8 surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon pada angka 10 yang berkenaan dengan harta bersama, telah terbukti selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta kekayaan berupa:

- 1(satu) Unit Rumah dengan nomor SHM Luas tanah 340 meter terletak di Kabupaten Sleman, atas nama PEMOHON, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Bapak Anton dan Bapak Margono;

Sebelah Timur: SD Plaosan 1;

Sebelah Selatan: Bapak Cahyo;

Sebelah Barat: Jalan;

- 1 (satu) Unit mobil Nisan X-Trail tahun 2003 Nomor Polisi XXXXX, warna abu-abu metalik atas nama XXXXX;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, Nomor Polisi XXXXX warna putih, atas nama XXXXX;
- 1 (satu) Unit motor Honda Verza tahun 2013, Nomor Polisi XXXXX, warna hitam, atas nama XXXXX;

Hal.17 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan **XXXXX** sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 3.1. 1(satu) Unit Rumah dengan nomor SHM Luas tanah 340 meter, terletak di Kabupaten Sleman, atas nama PEMOHON, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Bapak Anton dan Bapak Margono;
Sebelah Timur: SD Plaosan 1;
Sebelah Selatan: Bapak Cahyo;
Sebelah Barat: Jalan;
 - 3.2. 1 (satu) Unit mobil Nisan X-Trail tahun 2003 Nomor Polisi XXXXX, warna abu-abu metalik atas nama XXXXX;

Hal.18 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2015, Nomor Polisi XXXXX, warna putih, atas nama XXXXX;

3.4. 1 (satu) Unit motor Honda Verza tahun 2013, Nomor Polisi XXXXX, warna hitam, atas nama XXXXX;

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal H., oleh kami Drs. H. Sucipto, MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, SH dan Drs. H.M. Ubaidillah, MSI masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Muslimah Prasetyowati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis;

Drs. H. Sucipto, MSI
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Hal.19 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rusliansyah, SH

Drs. H.M. Ubaidillah, MSI
Panitera Pengganti

Dra. Muslimah Prasetyowati

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Tk I	:Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
Redaksi	:Rp.	5.000,-
Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp.	701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 hal. Pts. No 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)